

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia ialah negara hukum yang menjadikan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai landasan serta memberikan aturan terkait perilaku warga negaranya yang tidak terlepas dari peraturan yang sumbernya berasal dari hukum. Sebagai negara hukum, hukum haruslah senantiasa ditegakkan, dihormati, serta ditaati oleh siapa pun dan tidak ada pengecualian. Hal tersebut memiliki tujuan yakni supaya tercipta keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat serta negara. Anak juga harus diberikan perlindungan hukum dikarenakan anak juga mempunyai hak asasi manusia.

Anak merupakan karunia yang asalnya dari Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memiliki harkat serta martabat didalam dirinya seperti yang orang dewasa miliki, oleh karena itu anak juga perlu untuk memperoleh perlindungan yang khusus supaya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal tersebut dikarenakan anak ialah generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa serta memiliki peran guna memberikan jaminan terhadap kelangsungan eksistensi bangsa dan negara itu sendiri. Supaya anak bisa mengemban tanggung jawab sebagai penerus bangsa maka sudah seharusnya anak memperoleh kesempatan yang banyak guna bisa tumbuh serta berkembang ideal, baik mentalnya maupun fisiknya serta sosialnya maka perlu untuk ada upaya yang memberikan perlindungan

pada anak tanpa diskriminasi.¹ Adapun peraturan ini dimuat pada Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Terhadap Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak termasuk dalam tanggung jawab yang harus dijalankan oleh bangsa, negara serta orang tua yang mana anak mempunyai hak dan kewajiban yang harus diberikan perlindungan dari beragam ancaman, hambatan, serta kejahatan yang kerap kali terjadi di lingkungan masyarakat. Anak harus diberikan perlindungan guna memperoleh perlindungan yang khusus supaya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dikarenakan merupakan generasi penerus bangsa dan negara.

Namun seiring dengan berkembangnya zaman sekarang ini yang juga membuat teknologi semakin berkembang, tidak menutup kemungkinan-kemungkinan anak akan terlibat dalam perbuatan pidana yang sering kali terjadi di lingkungan masyarakat, baik perannya sebagai pelaku, korban ataupun menjadi saksi. Tindak pidana pencabulan ialah perbuatan yang tidak dikehendaki masyarakat umumnya tetapi kejahatan tersebut sering kali terjadi. Begitu juga dengan tindakan pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

Situasi anak yang seringkali bermasalah dengan hukum, yakni seperti anak yang menjadi pelaku tindak pidana, dibutuhkan suatu perangkat hukum guna memberikan pencegahan terhadap situasi yang mungkin saja lebih parah yakni dengan memberikan perlindungan hukum

¹ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 103.

pada anak utamanya mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Hal tersebut tertuang pada undang-undang perlindungan anak yang memiliki tujuan yang termuat didalamnya yakni memberikan jaminan akan hak anak yang musti dipenuhi supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal yang selaras dengan harkat dan juga martabat manusia sekaligus memperoleh perlindungan dari perbuatan tindak kekerasan serta diskriminasi.

Berdasarkan Data dari Polres Bukittinggi pada setiap tahun kasus tindak pidana pencabulan terus meningkat yang mana korbannya merupakan anak dibawah umur. Di bulan Januari – Maret 2018 ada 8 anak, bulan April – Juni ada 9 anak, bulan Juli – September ada 11 anak, bulan Oktober – Desember 2018 ada 13 anak yang menjadi pelaku pencabulan. Di bulan Januari tahun 2019 ada 12 anak, bulan Februari 15 anak, bulan Maret 15 anak, bulan April 16 anak, bulan Mei 18 anak. Di tahun 2019 sampai pada tahun 2020 mengalami peningkatan lebih dari 45% yang mana korban tindak pidana pencabulan ialah anak yang masih dibawah umur.²

Adapun peraturan yang mengatur terkait tindak pidana pencabulan ini tertuang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 289 yang menyatakan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya

² Pra Penelitian di Polres Bukittinggi, 9 Januari 2022

melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban ataupun pelaku tindak kejahatan memiliki hak guna memperoleh bantuan hukum serta bantuan yang lain. Anak yang berbuat pidana akan diberi perlindungan khusus dikarenakan ada rasa khawatir akan muncul perlakuan yang tidak semestinya terjadi ketika penyidikan berjalan.

Anak akan meneruskan apa yang menjadi cita-cita perjuangan masa depan bangsa. Anak adalah harapan bagi orang tuanya, bangsa dan negaranya yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan yang akan memberikan jaminan terhadap kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depannya. Oleh sebab itu, anak haruslah memperoleh pendidikan sejak usia dini, anak juga butuh untuk memperoleh kesempatan guna bisa bertumbuh dan berkembang fisiknya, mentalnya, serta sosialnya. Terlebihnya lagi. Masa kanak-kanak ialah waktu yang membentuk watak, pribadi, serta karakter seorang manusia supaya anak mempunyai kekuatan dan kemampuan serta dapat berdiri tegar guna meniti kehidupannya³

Zaman yang semakin berkembang ini membuat bergesernya sistem masyarakat serta membuat interaksi antara manusia yang semakin sering, maka akan semakin besar kemungkinan munculnya interaksi yang memiliki dampak buruk yang bisa membuat salah satu pihak mengalami

³ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

kerugian, situasi yang seperti itulah yang bisa berujung pada kejahatan atau tindak pidana.

Tindak pidana ialah tindakan yang tidak sekadar dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana sebagai tindak kejahatan. Bila tindak pidana diartikan secara lebih luas hal ini memiliki kaitan dengan pembahasan permasalahan delikvens, deviasi, kualitas kejahatan yang berubah-ubah, komposisi kriminalisasi, serta deksriminalisasi tindakan ataupun tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan serta kebijaksanaan golongan yang memiliki kuasa, berkaitan dengan perkembangan sosialnya, ekonominya, serta budayanya di waktu serta tempat tertentu.

Tindakan pidana atau kejahatan yang ada dalam kehidupan manusia ialah gejala sosial yang pasti akan dihadapi tiap manusia, masyarakat, bahkan Negara. Namun kenyataannya sudah memberikan bukti bahwa tindakan kejahatan hanya bisa dicegah dan dikurangi namun sulit untuk memberantasnya secara tuntas.⁴ Kejahatan tidaklah mengenal batas usia, yakni tidak mengenal anak sampai orang dewasa yang sudah menjadi pelaku pidana dan bahkan saat ini kejahatan yang dilakukan tidak kenal korban.

Pencabulan ialah kejahatan seksual yang terjadi dengan memaksa pihak satu ke pihak yang lain. Pihak yang menjadi korban diancam fisik maupun psikologisnya disertai kekerasan serta keadaannya tidak sadar dan tidak berdaya, korbannya bisa masih dibawah umur, keterbelakangan

⁴ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1

mental atau adanya kondisi lainnya yang membuatnya tidak bisa menolak apa yang terjadi pada dirinya.

Tindak pidana pencabulan ini terdapat aturannya yakni termuat pada Pasal 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, dan 296 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini diatur dalam Buku II BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun Pasal 289 KUHP menjelaskan bahwa

"Barang siapa dengan kekerasan melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selamannya sembilan tahun."

Pada perkembangan berikutnya Pemerintah memberlakukan Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan Tindak Pencabulan yaitu:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara withering singkat 5

(lima) tahun dan withering lama (lima belas) tahun dan denda withering banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Pencabulan yang korbannya anak sangat mengkhawatirkan dikarenakan perbuatan tersebut dapat menimbulkan injury seumur hidupnya yang akan mempengaruhi perkembangan si anak. Pelaku tindak pidana pencabulan anak kerap kali merupakan seseorang yang dikenal oleh korban, bahkan ada juga yang masih mempunyai ikatan keluarga. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku adalah orang luar dan tidak dikenal oleh korban.

Masyarakat memandang bahwa kasus yang korbannya adalah anak harus diproses dan diadili seadil-adilnya. Para pelaku pencabulan harus dipidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak karena dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak, maka yang dapat dilakukan oleh sistem peradilan pidana terkait pencabulan terhadap anak adalah meningkatkan deteksi agar pelaku dapat ditangkap dan diadili.

Tindak Pidana Pencabulan akhir ini marak terjadi ditengah-tengah masyarakat. Salah satunya di Kota Bukittinggi, seorang anak kembali menjadi korban pencabulan bahkan hingga hamil oleh ayah kandungnya sendiri. Korban (R) yang baru berusia 16 tahun masih berstatus sebagai pelajar, sementara tersangka (SH) 69 tahun. Merupakan ayah kandung korban sendiri. Ardiansyah Rolindo Saputra mengatakan perbuatan bejat itu sudah dilakukan tersangka kepada korban sejak November 2021 lalu. Menurut pengakuan tersangka yang telah ditinggal mati sang istri

perbuatan bejat itu sudah dilakukannya sebanyak 7 kali hingga sampai anaknya hamil.⁵

Ada banyak sekali kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi di Kota Bukittinggi diantaranya, seorang pria di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ditangkap polisi. Pria berinisial A (52) itu diduga mencabuli enam orang anak di bawah umur. Kasat Reskrim Polres Bukittinggi AKP Rolindo melalui KBO Reskrim Iptu Herwin mengatakan, pelaku diamankan oleh masyarakat.⁶

Selain itu ada juga seorang master SMK di Bukittinggi mencabuli siswa laki yang masih di bawah umur. Mirisnya, korban merupakan anak dari rekan kerjanya sesama master. Pelaku adalah IF (38) yang juga seorang pegawai negeri sipil (PNS). Dia berulang kali mencabuli korban."Perbuatan pelaku terungkap setelah adanya laporan dari orang tua korban yang merupakan rekan satu profesi sebagai master di sekolah itu," customized organization Kapolres Bukittinggi AKBP Wahyuni Sri Lestari.⁷

Pada umumnya kasus pencabulan banyak terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun ini khususnya di Kota Bukittinggi. Dari hasil penelitian terdahulu ditemukan ada 5 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana pencabulan antara lain yaitu kurangnya perhatian dari

⁵ Pra Penelitian Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Bukittinggi AKP

⁶ <https://sumbar.inews.id/berita/diduga-cabuli-6-bocah-pria-di-bukittinggi-disikat-polisi>

⁷ <https://sumbar.inews.id/berita/guru-smk-di-bukittinggi-cabuli-siswa-laki-laki-korban-ternyata-anak-teman-seprofes>

orang tua terhadap anak, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor teknologi, faktor minuman beralkohol.

Menurut IASC (Worldwide Office Standing Panel) menjelaskan bahwa semua tindakan seksual seperti halnya percobaan tindakan seksual, customized structure individualized organization ataupun perkataan yang tidak diinginkan, seks komersial, adanya unsur paksaan, tindakan ancaman, baik berupa fisik maupun psikis digolongkan sebagai kejahatan seksual termasuk segala sesuatu baik di dalam lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga seperti masyarakat.⁸

Dalam ilmu kriminologi, suatu kejahatan merupakan dampak dari sistem sosial. Banyak faktor penyebab terjadinya kejahatan antara lain kesenjangan sosial dan lingkungan yang tidak baik. Kejahatan tidak hanya berdiri sendiri, melainkan juga didalamnya terlibat keluarga, komunitas, maupun kawan sepergaulan yang merupakan lingkungan tempat kejahatan itu bermula.⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di Kota Bukittinggi dan upaya penanggulangannya. Apalagi masyarakat menginginkan adanya penanggulangan tindak pidana pencabulan tersebut. Untuk itu penulis berusaha menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul yakni: **"FAKTOR PENYEBAB**

⁸ Siska Lis Sulistiani, 2016, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 5.

⁹ Indah Sri Utari, 2018, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 42

TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BUKITTINGGI"

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yakni:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polresta Bukittinggi?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polresta Bukittinggi?
3. Apakah kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polresta Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polresta Bukittinggi
2. Mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polresta Bukittinggi
3. Mengetahui apakah kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak di wilayah Polresta Bukittinggi

D. Manfaat Penelitian


Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Guna melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjelaskannya dalam hasil berbentuk skripsi.
- b. Guna menambah Pengetahuan Penulis tentang penelitian yang dilakukan mengenai Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak dan Upaya Penanggulangannya di Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi
- c. Untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari bangku perkuliahan dengan penerapan lapangan.

2. Manfaat Praktis


- a. Untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat terutama kepada masyarakat di Kota Bukittinggi tentang Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak dan Upaya penanggulangannya, selain itu dapat dimanfaatkan sebagai masukanmasukan dan menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.
- b. Untuk memberi pengetahuan bagi penulis mengenai faktor penyebab dan penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di Kota Bukittinggi.



E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Setiap manusia yakin bahwa selalu akan ada sebab dan akibat dari gejala yang muncul dan dapat diselesaikan dengan penjelasan secara ilmiah. Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian



Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum yuridis sosiologis, Pada penelitian Yuridis Sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata.¹⁰ pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya, yaitu mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dan Upaya Penanggulangannya di Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi atau pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang-undangan atau kenyataan dilapangan) berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Sifat Penelitian

¹⁰ Suryono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, Hlm.43

Dalam penelitian penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif Analisis yaitu penelitian yang menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan. Pada penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.¹¹

3. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara dengan Binmas Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bukittinggi. Data jenis ini diperoleh dari data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dan Upaya Penanggulangannya di Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (Library Research) antara lain

¹¹ Ibid.106

mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud lapangan dan sebagainya.¹²

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
7. Pepres No 1 tahun 2016

b) Bahan Hukum Sekunder

¹² Ibid.106

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan indeks komulatif.

b) Sumber data

a) Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperoleh merupakan hasil dari penelitian serta wawancara yang dilakukan penulis di Polresta Bukittinggi.

b) Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh merupakan hasil dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum atau bahan lainnya.

c) Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yakni melukan kontak dengan sumber data atau hubungan pribadi antar pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).¹³ Untuk mendapatkan data penulis

¹³ Rianto Adi, 2005, *Metodelogi Pnelitian sosial dan Hukum, Granit*, Jakarta, Hlm.72

melakukan wawancara dengan pihak Kasat Reskim Polresta Bukittinggi **Akp. Adriansyah Rolindo Saputa, Sik.** Metode wawancara dilakukan secara terstruktur dan terbuka.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian skripsi berupa bahan-bahan hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum.

d) Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Dalam penelitian ini semua data diolah dengan metode editing yaitu memeriksa dan meneliti data yang sudah diperoleh untuk melihat dan menjamin data yang diperoleh apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan dengan kenyataan.

b) Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang sudah dikumpulkan oleh penulis dalam wawancara dan penelitian lapangan kemudian dihubungkan dengan bahan-bahan hukum.

